

HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI No. 46/PUU-VIII/2010)

Oleh:
Sri Turatmiyah

Abstrak: Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kata Kunci: anak luar kawin, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak harus ada Undang-Undang dan peraturan Pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang melindungi dan yang melindungi. Oleh karena itu kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua. Orang tua sebagai orang pertama yang mempunyai hak dan kewajiban atas perawatan anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak yang dilindungi dengan hak-hak keperdataan yang melekat, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 (1) menyatakan: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sampai sekarang belum ada pengaturan lebih lanjut.

Pengaturan tentang anak luar kawin mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah dalam keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tuanya (secara biologis), namun terhadap anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.

Sebenarnya perlindungan atas hak-hak anak telah dijamin oleh sejumlah deklarasi, antara lain Deklarasi Geneva tentang hak-hak anak tahun 1924, Deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, serta pengaturan perundang-undangan yang bersifat nasional seperti UUD 1945, GBHN, KUHPperdata, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan perlindungan anak merupakan kegiatan kehidupan manusia, karena yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Perlindungan anak jelas dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab, keadilan yang dapat memengaruhi kelangsungan kegiatan perlin-